



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
Dengan
RSUD RATU AJI PUTRI BOTUNG



Nomor : 047 / MoU / UNW / / 2023

Nomor : 445/682/RAPB/V/2023

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
PENELITIAN, PENGAJARAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *Dua Belas* bulan *Mei* tahun *Dua ribu dua puluh tiga* bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama** : Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum.
Jabatan : Rektor Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No.186 Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang Jawa Tengah 50513, Telp/Fax. (024) 6925408 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Nama** : dr. Lukasiwan Eddy Saputro
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung yang berkedudukan di Jl. Propinsi KM.09 Kel.Nipah-nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Telepon (0542) 7211361 Faksimili 7211419 rsudpenajam@yahoo.com, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang adalah Universitas yang memberikan pendidikan kepada mahasiswa salah satunya memberikan pendidikan di bidang kesehatan
2. RSUD Ratu Aji Putri Botung adalah Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kelas C yang memberikan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat.

3. Praktik Kerja Lapangan adalah proses belajar mengajar yang memberi kesempatan kepada mahasiswa/i untuk menerapkan teori-teori yang diperolehnya di kelas pada situasi nyata di lahan Praktik.
4. Peserta didik adalah mahasiswa/i Universitas Ngudi Waluyo Semarang yang melakukan Praktik Kerja Lapangan di tempat **PIHAK KEDUA**.
5. Lahan Praktik adalah tempat praktik Mahasiswa/i yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang kemudian disebut **Para Pihak** sepaham dan sepakat mengadakan Perjanjian kerja sama berdasarkan azas itikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan saling sinergi untuk melaksanakannya. Sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama merdeka belajar kampus merdeka dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan untuk merencanakan kerjasama yang saling menguntungkan **Para Pihak** terkait dengan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) **Para Pihak** melalui kesempatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama merdeka belajar kampus merdeka yang diberikan dan/atau diterima oleh **Para Pihak**.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- (1) Pengembangan dan pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Tempat penyelenggaraan penelitian, pengembangan keilmuan dan saling membantu dalam melaksanakan program kegiatan, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- (3) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta praktek kuliah lapangan bagi mahasiswa.
- (4) Bidang lain yang disepakati **Para Pihak**

Pasal 3
Bentuk Kerja Sama

Kerja sama antara Para Pihak adalah kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dimana Pihak Pertama akan mengirimkan sejumlah Mahasiswa/i kepada Pihak Kedua.

Pasal 4
Tata Pelaksanaan Praktik

- (1) Kegiatan Praktik Kerja Lapangan akan berlangsung selama periode tertentu sesuai jadwal yang telah disepakati Para Pihak dengan mempertimbangkan kondisi Lahan Praktik serta tidak mengganggu kenyamanan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan daftar nama Mahasiswa/i calon peserta Praktik Kerja Lapangan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Setelah **PIHAK KEDUA** menerima daftar nama Mahasiswa/i calon peserta Praktik Kerja Lapangan dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan mengalokasikan peserta praktik sesuai dengan fasilitas yang ada di Rumah Sakit.
- (4) **PARA PIHAK** saling berdiskusi mengenai jadwal dan teknis kegiatan serta administrasi Praktik Kerja Lapangan untuk dilaksanakan bersama.

Pasal 5
Hak Dan Kewajiban

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Mengirim mahasiswa/i untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan sesuai jadwal kegiatan praktik yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
 - b. Memantau pelaksanaan praktik yang sedang berlangsung.
 - c. Mengetahui pembimbing praktik klinik yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
 - d. Memperoleh nilai Praktik Kerja Lapangan dari **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) minggu setelah praktik selesai.
 - e. Memberikan dan memperoleh informasi perihal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan kepada setiap mahasiswa/i.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Memperoleh daftar nama mahasiswa/i calon peserta Praktik Kerja Lapangan dari **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
 - b. Melakukan bimbingan lapangan kepada mahasiswa/i peserta Praktik Kerja Lapangan.
 - c. Ikut serta memberikan nilai atas kegiatan Praktik Kerja Lapangan setiap mahasiswa/i praktik.
 - d. Menerima pembayaran biaya administrasi penggunaan lahan Praktik di Rumah Sakit sesuai tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

- a. Mengirim secara tertulis daftar nama mahasiswa/i calon peserta Praktik Kerja Lapangan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
- b. Menunjuk staf dari **PIHAK PERTAMA** yang menjadi penanggung jawab kegiatan praktik dan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- c. Menyampaikan pedoman/petunjuk teknis tertulis pelaksanaan dan penilaian praktik.
- d. Memberikan arahan kepada mahasiswa/i untuk menciptakan keramahan, kenyamanan, dan kepedulian kepada masyarakat penerima pelayanan kesehatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- e. Memberikan bimbingan/supervisi kepada mahasiswa/i sesuai kebutuhan selama praktik pada **PIHAK KEDUA**.
- f. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa/i selama Praktik Kerja Lapangan.
- g. Membayar kerugian kepada **PIHAK KEDUA** apabila ada peralatan yang rusak atau hilang yang disebabkan karena kelalaian mahasiswa/i.
- h. Membayar biaya administrasi penggunaan Lahan Praktik di Rumah Sakit berdasarkan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- i. Memberikan kesempatan kepada SDM **PIHAK KEDUA** untuk mengembangkan diri melalui kegiatan pendidikan, pelatihan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA** yang diatur tersendiri.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Menerima mahasiswa/i calon peserta Praktik Kerja Lapangan, yang telah disepakati Para Pihak.
- b. Menyampaikan informasi tentang peraturan, ketentuan, dan lain-lain yang berhubungan erat dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit kepada mahasiswa/i peserta Praktik Kerja Lapangan termasuk upaya keselamatan pasien di Rumah Sakit, pencegahan dan pengendalian infeksi, dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit (K3RS), yang diberikan sebelum kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan.
- c. Menunjuk pembimbing lahan Praktik Kerja Lapangan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa/i praktik.
- d. Mengatur penempatan mahasiswa/i peserta Praktik Kerja Lapangan.
- e. Mengarahkan dan membimbing mahasiswa/i peserta Praktik Kerja Lapangan.
- f. Memberikan dan menyampaikan nilai Praktik Kerja Lapangan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) minggu setelah praktik selesai.

Pasal 6

**Hak dan Kewajiban Mahasiswa/i
Peserta Praktik Kerja Lapangan**

(1) Setiap mahasiswa/i peserta Praktik Kerja Lapangan berhak untuk:

- a. Memperoleh kesempatan dan informasi terkait dengan standar operasional yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

- b. Memperoleh kesempatan menggunakan/memanfaatkan sarana prasarana yang ada pada **PIHAK KEDUA** untuk kebutuhan Praktik.
 - c. Memperoleh kesempatan untuk mendapatkan informasi perihal tugas dan fungsi pada **PIHAK KEDUA** yang ada hubungannya baik langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
 - d. Memperoleh bimbingan dari pembimbing pada **PIHAK KEDUA**.
 - e. Memperoleh nilai Praktik Kerja Lapangan.
- (2) Setiap mahasiswa/i peserta Praktik Kerja Lapangan berkewajiban untuk:
- a. Mengikuti orientasi yang diselenggarakan pada **PIHAK KEDUA** sebelum praktik berlangsung.
 - b. Menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) pada **PIHAK KEDUA**.
 - c. Mentaati ketentuan peraturan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
 - d. Menjaga citra/nama baik **PIHAK KEDUA** tempat Praktik Kerja Lapangan yang merupakan institusi pelayanan kesehatan masyarakat.
 - e. Menjaga kerahasiaan pasien dan tidak memberikan informasi yang bukan kewenangannya.
 - f. Ikut serta menciptakan keramahan, kenyamanan, dan kepedulian kepada masyarakat penerima layanan kesehatan **PIHAK KEDUA**.
 - g. Mengikuti pengarahan dan bimbingan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
Pembimbing Praktik Kerja Lapangan

- (1) Pembimbing Praktik dari Para Pihak adalah tenaga yang mempunyai pendidikan formal bidang kesehatan yang memiliki dedikasi terhadap pendidikan pada umumnya.
- (2) Pembimbing Praktik ditunjuk oleh RSUD Ratu Aji Putri Botung. Dengan kriteria pembimbing Praktik adalah:
 - a. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk membimbing.
 - b. Menguasai keahlian di bidangnya.
 - c. Berdedikasi baik dan bertanggung jawab terhadap peserta didik
- (3) Tugas Pembimbing Praktik adalah:
 - a. Menciptakan suasana yang mendukung baik sikap dan perilaku agar mahasiswa/i memperoleh pengalaman belajar nyata sesuai tujuan belajar.
 - b. Memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa/i agar kegiatan Praktik Kerja Lapangan berjalan lancar sesuai tujuan belajar serta bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
 - c. Memberi kesempatan kepada mahasiswa/i untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, aktif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Tim pembimbing mengadakan penilaian kepada mahasiswa/i sesuai dengan kriteria yang ada.

Pasal 8
Tugas, Hak, Dan Wewenang Pembimbing Praktik

- (1) Tugas pembimbing praktik adalah membimbing peserta Praktik Kerja Lapangan dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional.
- (2) Hak pembimbing praktik adalah memberikan bimbingan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan standar pendidikan profesi Mahasiswa/i peserta praktik.
- (3) Wewenang pembimbing praktik adalah melakukan penilaian sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku selama periode praktik berjalan serta memberikan teguran pada Mahasiswa/i jika melakukan kesalahan atau pelanggaran.

Pasal 9
Kerahasiaan

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua Data dan Informasi dan tidak memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **Para Pihak**.
- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa seluruh informasi dan data terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasamaini, yang diketahui ataupun dipertukarkan baik pada sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Perjanjian Kerjasamaini wajib diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan diberikan kepada pihak lain manapun dengan alasan apapun juga, kecuali :
 - a) Menurut sifatnya terbuka untuk umum dan dapat diketahui oleh Pihak lainnya dengan tidak bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal ini.
 - b) Diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan atau untuk kepentingan proses peradilan.
 - c) Ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Data dan Informasi yang telah diketahui oleh Pihak lainnya sebelum penandatanganan Perjanjian Kerjasamaini, yang diperoleh dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Jangka Waktu Kerja Sama

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila disetujui oleh Para Pihak.
- (2) Permohonan perpanjangan kerja sama ini dapat didiskusikan oleh Para Pihak paling lambat jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhir Perjanjian.
- (3) Jika salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahu secara tertulis akan maksudnya kepada pihak lain dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.

Pasal 11
Force Majeure

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atas terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang telah dipersyaratkan dari hal-hal atau kejadian-kejadian di luar kehendak dan kekuasaan para pihak, antara lain :
 - a. Bencana alam;
 - b. Pemberontakan/perang;
 - c. Kebakaran besar;
 - d. Sabotase;
 - e. Pemogokan umum;

- f. Hal-hal lain yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang sebagai *force majeure*.
- (2) Para pihak tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap sebagai *force majeure*.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, maka Pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahu secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya *force majeure*.

Pasal 12
Pemutusan Dan Perubahan Perjanjian

- (1) Pemutusan dan/atau perubahan Perjanjian dapat dilakukan apabila salah satu pihak dinyatakan lalai dalam melaksanakan Perjanjian ini atau adanya perubahan kebijakan manajemen salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemutusan dan atau perubahan dinyatakan berlaku.
- (2) Kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh Para Pihak saat berakhirnya atau pemutusan Perjanjian masih tetap berlangsung, tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan kewajiban-kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh Para Pihak.

Pasal 13
Pembiayaan dan Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara baik dengan berpedoman pada jenis kegiatan yang dilaksanakan dan peraturan yang berlaku pada institusi **PIHAK KEDUA**, yaitu :
- a. Pelaksanaan Tri Dharma atas keinginan atau permintaan **PIHAK PERTAMA** yang dilaksanakan pada institusi **PIHAK KEDUA** pembiayaan akan dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. Besaran biaya untuk pembiayaan kegiatan Tri Dharma, sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf a, sesuai dengan peraturan yang berlaku pada institusi **PIHAK KEDUA**.
- c. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar jasa pembimbingan kegiatan praktik/magang maupun penelitian kepada **PIHAK KEDUA** sesuai Peraturan yang berlaku di RSUD Ratu Aji Putri Botung
- d. Biaya yang dimaksud Huruf c dibayarkan sebelum kegiatan Praktik dilaksanakan dan tidak termasuk biaya asuransi liability, asuransi kesehatan dan biaya yang timbul saat praktik/magang menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Tata cara pembayaran kontribusi :
- a. **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** invoice asli bermaterai sehubungan dengan kontribusi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat 1 disertai dengan dokumen pendukung lainnya (selanjutnya disebut "Dokumen Tagihan") pada saat akan mengirimkan mahasiswa untuk melakukan praktik di Rumah Sakit.
- b. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran paling lambat sepuluh hari kalender sejak Dokumen Tagihan diterima secara lengkap dan benar.
- c. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Huruf b akan dilakukan melalui pemindahan buku (transfer) dana ke rekening bank **PIHAK KEDUA**, melalui :

Nomor Rekening : 0131403003
Bank : BANKALTIMTARA
Atas Nama : BEND PENG KEUANGAN BLU RSUD

Pasal 14 Korespondensi

Informasi dan keterangan lebih lanjut berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini dapat menghubungi kontak berikut :

Pihak Pertama

Nama : Mizna
Jabatan :
Nomor Telepon/Ponsel : 085246606796
Email :

Pihak Kedua

Nama : Nurdin
Jabatan : Kasubbag Hukum, Humas dan Pemasaran
Nomor Telepon/Ponsel : 0813 4667 0934
Email : Nurdin.pato@gmail.com

Nama : Patricia Andrini Panjaitan, S.Akun.
Jabatan : Bendahara Penerimaan
Nomor Telepon/Ponsel : 085246283418
Email : petty.panjaitan30@gmail.com

Nama : Agustiani, SE
Jabatan : Staff Umum & Kepegawaian
Nomor Telepon/Ponsel : 089690228774
Email :

Pasal 15 Penyelesaian Perselisihan

Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Penajam.

Pasal 16 Lain-Lain

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur yang dianggap perlu dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan atau diperlukan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal dan tahun di atas dengan sadar dan penuh tanggung jawab.
- (4) Dengan disepakatinya naskah perjanjian ini oleh PARA PIHAK, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal dan naskah tambahan mempunyai kekuatan mengikat bagi PARA PIHAK yang berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 17
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasamaini dibuat dan ditandatangani di Ungaran oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA
Rektor
Universitas Ngudi Waluyo



Prof. Dr. Subyantoro, M. Hum.
NIP. 1968023199203 1 002

PIHAK KEDUA
Direktur
RSUD Ratu Aji Putri Botung



dr. Lukasiwan Eddy Saputro
NIP. 19780311 200502 1 005